SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 476/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMANGGU

ttd.

MIFTAHUDIN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 476/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP HAERUL	L	Kp. Cipingku RT.003/001
2.	M REZHA FADILLAH	L	Kp. Cibanteng RT.001/001
3.	RUSMAN NURHAKIM	L	Kp. Cipingku RT.003/001
4.	LIAWATI	P	Kp. Cisatong RT.002/001
5.	ELIT KARTIKA	P	Kp. Cisatong RT.002/001
6.	IDA AMELIAWATI	P	Kp. Cipingku RT.003/001
7.	DEWI SULASTRI	P	Kp. Citapen RT.004/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDEY MAULANA	L	Kp. Citapen RT.006/001
2.	LUSIYAWATI	P	Kp. Citapen RT.004/001
3.	SITI MASITOH	P	Kp. Citapen RT.005/001
4.	WINDI AGUSTIN	P	Kp. Citapen RT.004/001
5.	DARUSSALAM	L	Kp. Citapen RT.007/001
6.	UJANG SAEPULOH	L	Kp. Citapen RT.005/001
7.	MULYA	L	Kp. Citapen RT.005/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSU ROMLI	L	Kp. Babakan RT.002/002
2.	TITI MASNUNAH	P	Kp. Babakan RT.002/002
3.	RIANA	L	Kp. Babakan RT.001/002
4.	IHSAN MAULANA	L	Kp. Babakan RT.001/002
5.	MURNI	P	Kp. Babakan RT.003/002
6.	DEDE TRISNA	L	Kp. Babakan RT.002/002
7.	HERU SUWANDA	L	Kp. Babakan RT.002/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDA ROMANSYAH	L	Kp. Babakan RT.004/002
2.	ALPIYANSYAH	L	Kp. Babakan RT.004/002
3.	IRWAN HADI SANTOSA	L	Kp. Ciumar RT.006/002
4.	MATIUS ASEP KAMALUDIN	L	Kp. Babakan RT.005/002
5.	KAMALUDIN	L	Kp. Babakan RT.004/002
6.	RIDNAN SALEH IBRAHIM	L	Kp. Babakan RT.005/002
7.	SOLEHUDIN	L	Kp. Babakan RT.004/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDIANSYAH	L	Kp. Cimanggu RT.006/002
2.	DEDEN ALAMSYAH	L	Kp. Cimanggu RT.006/002
3.	IDRIS ILHAMI	L	Kp. Tipar RT.001/003
4.	LINA OCTAVIANA	P	Kp. Cimanggu RT.007/002
5.	DEWI TRI UTAMI	P	Kp. Pasir Kadu RT.003/003
6.	RIMAL MUSLIH	L	Kp. Cimanggu RT.008/002
7.	MUHAMMAD NUR PAJAR	L	Kp. Cimanggu RT.008/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOJON SUDRAJAT	L	Kp. Pasir Kadu RT.004/003
2.	ANGGA HERMAWAN	L	Kp. Peuntas RT.002/003
3.	MOH. AWALUDIN	L	Kp. Pasir Kadu RT.004/003
4.	ENTANG SUKANDA	L	Kp. Pasir Kadu RT.003/003
5.	FEBI RULIANDI	L	Kp. Pasir Kadu RT.003/003
6.	DETI PAUDIAH	P	Kp. Peuntas RT.002/003
7.	CUNCUN	P	Kp. Pasir Kadu RT.003/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMSI GINANJAR	L	Kp. Pasir Kadu RT.005/003
2.	MUHAMAD DANI EFENDI	L	Kp. Pasir Mangga RT.006/003
3.	SHOLIHIN	L	Kp. Pasir Mangga RT.007/003
4.	ANGGUN NOVITA DEWI	P	Kp. Pasir Kadu RT.005/003
5.	MELI PURNIAWATI	P	Kp. Pasir Mangga RT.006/003
6.	ALANUDIN	L	Kp. Pasir Mangga RT.006/003
7.	RINDA KUSNIAWATI	P	Kp. Pasir Mangga RT.007/003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMIL HAKI	L	Kp. Pojok RT.001/004
2.	PIRMAN NURJAMAN	L	Kp. Cijengkol RT.008/003
3.	LAVENZA DWIE CAYANI	P	Kp. Pojok RT.001/004
4.	SITI JARNI	P	Kp. Pojok RT.002/004
5.	GISDA AZZAHRA	P	Kp. Pojok RT.001/004
6.	LEVTI SUSILAWATI	P	Kp. Pojok RT.002/004
7.	PUJI NURAENI	P	Kp. Cijengkol RT.008/003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI NURDIN	L	Kp. Pamubusan RT.005/004
2.	RIVAL NUROHMAN	L	Kp. Cibogo RT.004/004
3.	YUNI WAHYUNI	P	Kp. Cibogo RT.003/004
4.	SITI MUGIROH	P	Kp. Cibogo RT.004/004
5.	DENI RUSDIANA	L	Kp. Cibogo RT.003/004
6.	LETI YUNIARTI	P	Kp. Cibogo RT.004/004
7.	ANITA INDRIYATI	P	Kp. Cibogo RT.004/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATAM SUPATMA	L	Kp. Pamubusan RT.005/004
2.	ADI WARDANA KRISTAMA	L	Kp. Cikeong RT.008/004
3.	ASEP NURJAMAN	L	Kp. Cikeong RT.008/004
4.	SUARMAN	L	Kp. Sukahaji RT.006/004
5.	DESI FAULA	P	Kp. Sindangpalay RT.007/004
6.	SRI YAYU WARDAH	P	Kp. Sukahaji RT.006/004
7.	ASEP MAULANA	L	Kp. Sukahaji RT.006/004

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMANGGU

ttd.

MIFTAHUDIN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA